



**P U T U S A N**

Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Uci Alias Mama Iwan Anak Dari Madi G. Sius;
2. Tempat lahir : Tumbang Beren;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/10 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hiu Putih RT 012, RW 010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Alamat sekarang) dan Desa Dahian Tambuk, RT 001, RW 001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (Sesuai KTP);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Uci Alias Mama Iwan Anak Dari Madi G. Sius ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IPIK HARYANTO, S.H. Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH DPC PERADI) berkantor di Jalan di Jalan Kecubung II No.6 Tjilik Riwut km. 3,5 Kota Palangkaraya Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 2 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UCI Alias MAMA IWAN Binti MADI G SIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap UCI Alias MAMA IWAN Binti MADI G SIUS selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket shabu berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram, Kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,14 ( nol koma empat

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



belas) gram, Kepentingan Pembuktian Perkara dipersidangan 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram, Kepentingan pemusnahan sebanyak 2 (dua) paket kristal shabu dengan berat bersih 92,49 (Sembilan dua koma empat Sembilan) gram ;

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

----Bahwa ia terdakwa **UCI Alias MAMA IWAN Binti MADI G. SIUS** pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar Jam 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 Jalan Hiu Putih Rt.012 Rw. 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2



(dua) paket Narkotika jenis shabu berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga ) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi EVAN NATALIADY bersama dengan saksi FRIANDI Bin M. IDRUS mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang menyimpan shabu dirumahnya di Jalan. Hiu Putih Rt. 012 Rw. 010 Keluran Bukit Tunggal Kecamatan. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan tempat transaksi / jual beli narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi EVAN NATALIADY bersama dengan saksi FRIANDI tim Ditresnarkoba Polda Kalteng, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan. Hiu Putih memanggil ketua RT setempat untuk mendampingi saksi EVAN NATALIADY bersama dengan saksi FRIANDI masuk ke dalam rumah terdakwa, langsung melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 97,73 (sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen ditemukan di gantungan dinding kamar mandi terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, warna biru dengan nomor GSM 081349884892 ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. JHON.( Daftar pencarian Orang), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng;

- Awalnya bulan februari tahun 2023 di Desa Tumbang Randang ada acara Tiwah terdakwa bertemu dengan Sdr. JHON ( Daftar Pencarian Orang ), kemudian Sdr. JHON menghampiri terdakwa dengan berkata," ka bisa minta bantu lah? minta bantu apa? minta bantu tawarkan bahan/shabu siapa tau ada pembeli yang mau beli," terdakwa usahakan, kalau ada pembeli terdakwa bilang, tapi kalau ga ada terdakwa bilang juga," di jawab Sdr. JHON," Iya, boleh minta nomor terdakwa? terdakwa jawab iya boleh. setelah acara Tiwah selesai terdakwa pulang kerumah di Jalan. Hiu Putih Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Sdr. JHON menghubungi terdakwa lewat aplikasi whatshapp dengan nomor GSM 081255921894 ke nomor terdakwa nomor GSM 081349884892. Sdr. JHON berkata," Ka sharelokasi rumah Sdr. JHON mau kerumah," terdakwa langsung sharelokasi rumah terdakwa ke Sdr.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON, kemudian Sdr. JHON datang kerumah terdakwa ke Jalan. Hiu Putih Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Sdr. JHON minta bantu tawarin Narkotiak jenis shabu ke pembeli, terdakwa jawab itu ga beresiko lah JHON? Iya pintar-pintar terdakwa lah,” itu harganya berapa? harganya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu”, dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual keuntungan untuk terdakwa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari setiap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Setelah itu Sdr. JHON menitipkan Narkotika jenis shabu yang pertama sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, terdakwa simpan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen terdakwa gantung ke dinding kamar mandi. Pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 Sdr. BOCIU ada menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jensi shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan telepon terdakwa langsung mengambil dan membuka bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa ternyata isinya 1 (satu) ons shabu masih utuh jadi satu bungkus dan 1 (satu) ons shabu yang sudah terpecah menjadi 10 (sepuluh) kantong narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr. BOCIU datang kerumah terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah dipesan kepada terdakwa, langsung memberikan uang pembayaran Narkotika jenis shabu seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi MISDA( berkas terpisah ) menghubungi terdakwa lewat handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Narkotika jenis shabu tersebut di antar ke rumah saksi MISDA di Desa Lungkuh Layang terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan saksi MISDA sekitar jam 11.00 wib. sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sampai kerumah saksi MISDA langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket saksi MISDA langsung membayar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Maret 2023 Sdr. BOCIU datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibayar cash. Setiap penjualan /transaksi Narkotika jenis shabu uangnya secara cash terdakwa langsung membawa uang tersebut ke BRI LINK untuk transfer ke Sdr.JHON. Pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 15.00 wib Sdr. JHON datang kembali kerumah terdakwa menitipkan lagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons sekitar jam 16.00 wib terdakwa ditelpon Sdr. BOCIU langsung kerumah mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dibayar cash seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) langsung terdakwa transfer uang tersebut ke Sdr. JHON melalui BRI LINK, sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen terdakwa gantungkan di dinding kamar mandi,pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB saksi EVAN NATALIADY bersama dengan saksi FRIANDI serta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta ketua Rt setempat datang kerumah terdakwa melakukan pengeledahan rumah dengan disaksikan ketua RT setempat ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 97,73 (sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen ditemukan di gantungan dinding kamar mandi terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor GSM 081349884892 ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda kalteng ;

- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian ( Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor : 048/III/60513.II/2023 tertanggal 03 April 2023 beserta lampirannya yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 ( dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 99,91 (sembilan sembilan koma sembilan satu ) gram dan berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga ) gram berdasarkan Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian ( Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor : 048/III/60513.II/2023 tertanggal 03 April 2023 beserta lampirannya yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 ( dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 99,91 (sembilan sembilan koma sembilan satu) gram dan berat bersih 97,73 (Sembilan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh koma tujuh tiga) gram berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 264/ LPH/ IV /PNBP/2023 tanggal 04 April 2023 dengan kesimpulan hasil Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berupa shabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

----Bahwa ia terdakwa **UCI Alias MAMA IWAN Binti MADI G. SIUS** pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar Jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 Jalan Hiu Putih Rt.012 Rw. 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memerik mengadilinya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa paket 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga ) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi EVAN NATALIADY bersama dengan saksi FRIANDI Bin M. IDRUS mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang menyimpan shabu dirumahnya di Jalan. Hiu Putih Rt. 012 Rw. 010 Keluran Bukit Tunggal Kecamatan. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan tempat transaksi / jual beli narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi EVAN NATALIADY bersama dengan saksi FRIANDI tim Ditresnarkoba Polda Kalteng, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 00.30 Wib di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



Jalan. Hiu Putih memanggil ketua RT setempat untuk mendampingi saksi EVAN NATALIADY bersama dengan saksi FRIANDI masuk ke dalam rumah terdakwa, langsung melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 97,73 (sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen ditemukan di gantungan dinding kamar mandi terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor GSM 081349884892 ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. JHON.( Daftar pencarian Orang), selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng.

- Awalnya bulan februari tahun 2023 di Desa Tumbang Randang ada acara Tiwah terdakwa bertemu dengan Sdr. JHON ( Daftar Pencarian Orang ), kemudian Sdr. JHON menghampiri terdakwa dengan berkata," ka bisa minta bantu lah? minta bantu apa? minta bantu tawarkan bahan/shabu siapa tau ada pembeli yang mau beli," terdakwa usahakan, kalau ada pembeli terdakwa bilang, tapi kalau ga ada terdakwa bilang juga," di jawab Sdr. JHON," Iya, boleh minta nomor terdakwa? terdakwa jawab iya boleh. setelah acara Tiwah selesai terdakwa pulang kerumah di Jalan. Hiu Putih Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Sdr. JHON menghubungi terdakwa lewat aplikasi whatshapp dengan nomor GSM 081255921894 ke nomor terdakwa nomor GSM 081349884892. Sdr. JHON berkata," Ka sharelokasi rumah Sdr. JHON mau kerumah," terdakwa langsung sharelokasi rumah terdakwa ke Sdr. JHON, kemudian Sdr. JHON datang kerumah terdakwa ke Jalan. Hiu Putih Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Sdr. JHON minta bantu tawarin Narkotiak jenis shabu ke pembeli, terdakwa jawab itu ga beresiko lah JHON? Iya pintar-pintar terdakwa lah," itu harganya berapa? harganya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu", dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual keuntungan untuk terdakwa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari setiap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Setelah itu Sdr. JHON menitipkan Narkotika jenis shabu yang pertama sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



simpan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen terdakwa gantung ke dinding kamar mandi. Pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 Sdr. BOCIU ada menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan telepon terdakwa langsung mengambil dan membuka bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa ternyata isinya 1 (satu) ons shabu masih utuh jadi satu bungkus dan 1 (satu) ons shabu yang sudah terpecah menjadi 10 (sepuluh) kantong narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr. BOCIU datang kerumah terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah dipesan kepada terdakwa, langsung memberikan uang pembayaran Narkotika jenis shabu seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi MISDA (berkas terpisah) menghubungi terdakwa lewat handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Narkotika jenis shabu tersebut di antar ke rumah saksi MISDA di Desa Lungkuh Layang terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan saksi MISDA sekitar jam 11.00 wib. sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sampai kerumah saksi MISDA langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket saksi MISDA langsung membayar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Maret 2023 Sdr. BOCIU datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibayar cash. Setiap penjualan /transaksi Narkotika jenis shabu uangnya secara cash terdakwa langsung membawa uang tersebut ke BRI LINK untuk transfer ke Sdr.JHON. Pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 15.00 wib Sdr. JHON datang kembali kerumah terdakwa menitipkan lagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons sekitar jam 16.00 wib terdakwa ditelpon Sdr. BOCIU langsung kerumah mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dibayar cash seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) langsung terdakwa transfer uang tersebut ke Sdr. JHON melalui BRI LINK, sisa Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen terdakwa gantungkan di dinding kamar mandi, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB saksi EVAN NATALIADY bersama dengan saksi FRIANDI serta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta ketua Rt setempat datang kerumah terdakwa melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan ketua RT setempat ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 97,73 (sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen ditemukan di gantungan dinding kamar mandi terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor GSM 081349884892 ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda kalteng.

- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian ( Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor : 048/III/60513.II/2023 tertanggal 03 April 2023 beserta lampirannya yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 ( dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 99,91 (sembilan sembilan koma sembilan satu ) gram dan berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga ) gram berdasarkan Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian ( Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor : 048/III/60513.II/2023 tertanggal 03 April 2023 beserta lampirannya yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 ( dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 99,91 (sembilan sembilan koma sembilan satu) gram dan berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 264/ LPH/ IV /PNBP/2023 tanggal 04 April 2023 dengan kesimpulan hasil Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut



tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI EVAN NATALIADY Bin NYALIN,S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi FRIANDI Bin M. IDRUS mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang menyimpan shabu dirumahnya di Jalan. Hiu Putih Rt. 012 Rw. 010 Keluran Bukit Tunggal Kecamatan. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan tempat transaksi / jual beli narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi FRIANDI tim Ditresnarkoba Polda Kalteng,pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan. Hiu Putih memanggil ketua RT setempat untuk mendampingi saksi bersama dengan saksi FRIANDI masuk ke dalam rumah terdakwa, langsung melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 97,73 (sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen ditemukan di gantungan dinding kamar mandi terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor GSM 081349884892 ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. JHON.(Daftar pencarian Orang),selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI FRIANDI Bin M IDRUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi EVAN NATALIADY mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang menyimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dirumahnya di Jalan. Hiu Putih Rt. 012 Rw. 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan tempat transaksi / jual beli narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi EVAN NATALIADY tim Ditresnarkoba Polda Kalteng, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan. Hiu Putih memanggil ketua RT setempat untuk mendampingi saksi bersama dengan saksi EVAN NATALIADY masuk ke dalam rumah terdakwa, langsung melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 97,73 (sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen ditemukan di gantungan dinding kamar mandi terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor GSM 081349884892 ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. JHON. (Daftar pencarian Orang), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng. Bahwa benar dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin yang disahkan oleh Undang-undang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya bulan februari tahun 2023 di Desa Tumbang Randang ada acara Tiwah terdakwa bertemu dengan Sdr. JHON ( Daftar Pencarian Orang ), kemudian Sdr. JHON menghampiri terdakwa dengan berkata, " ka bisa minta bantu lah? minta bantu apa? minta bantu tawarkan bahan/shabu siapa tau ada pembeli yang mau beli," terdakwa usahakan, kalau ada pembeli terdakwa bilang, tapi kalau ga ada terdakwa bilang juga, " di jawab Sdr. JHON, " Iya, boleh minta nomor terdakwa? terdakwa jawab iya boleh. setelah acara Tiwah selesai terdakwa pulang kerumah di Jalan. Hiu Putih Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Sdr. JHON menghubungi terdakwa lewat aplikasi whatshapp dengan nomor GSM 081255921894 ke nomor terdakwa nomor GSM 081349884892. Sdr. JHON berkata, " Ka sharelokasi rumah Sdr. JHON mau kerumah," terdakwa langsung sharelokasi rumah terdakwa ke Sdr.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



JHON, kemudian Sdr. JHON datang kerumah terdakwa ke Jalan. Hiu Putih Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Sdr. JHON minta bantu tawarin Narkotik jenis shabu ke pembeli, terdakwa jawab itu ga beresiko lah JHON? Iya pintar-pintar terdakwa lah," itu harganya berapa? harganya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu", dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual keuntungan untuk terdakwa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari setiap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Setelah itu Sdr. JHON menitipkan Narkotika jenis shabu yang pertama sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, terdakwa simpan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen terdakwa gantung ke dinding kamar mandi. Pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 Sdr. BOCIU ada menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan telepon terdakwa langsung mengambil dan membuka bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa ternyata isinya 1 (satu) ons shabu masih utuh jadi satu bungkus dan 1 (satu) ons shabu yang sudah terpecah menjadi 10 (sepuluh) kantong narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr. BOCIU datang kerumah terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah dipesan kepada terdakwa, langsung memberikan uang pembayaran Narkotika jenis shabu seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi MISDA( berkas terpisah ) menghubungi terdakwa lewat handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Narkotika jenis shabu tersebut di antar ke rumah saksi MISDA di Desa Lungkuh Layang terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan saksi MISDA sekitar jam 11.00 wib. sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sampai kerumah saksi MISDA langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket saksi MISDA langsung membayar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Maret 2023 Sdr. BOCIU datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibayar cash. Setiap penjualan /transaksi Narkotika jenis shabu uangnya secara cash

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



terdakwa langsung membawa uang tersebut ke BRI LINK untuk transfer ke Sdr. JHON. Pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 15.00 wib Sdr. JHON datang kembali kerumah terdakwa menitipkan lagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons sekitar jam 16.00 wib terdakwa ditelpon Sdr. BOCIU langsung kerumah mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dibayar cash seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) langsung terdakwa transfer uang tersebut ke Sdr. JHON melalui BRI LINK, sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen terdakwa gantungkan di dinding kamar mandi, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 00.30 Wib saksi EVAN NATALIADY bersama dengan saksi FRIANDI serta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta ketua Rt setempat datang kerumah terdakwa melakukan pengeledahan rumah dengan disaksikan ketua RT setempat ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 97,73 (sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen ditemukan di gantungan dinding kamar mandi terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor GSM 081349884892 ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng.

- Bahwa benar dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor : 048/III/60513.II/2023 tertanggal 03 April 2023 beserta lampirannya yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 ( dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 99,91 (sembilan sembilan koma sembilan satu ) gram dan berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga ) gram berdasarkan dan berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengantar Nomor : 264/ LPH/ IV /PNBP/2023 tanggal 04 April 2023 dengan kesimpulan hasil Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji,metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket shabu berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram, Kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, Kepentingan Pembuktian Perkara dipersidangan 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram, Kepentingan pemusnahan sebanyak 2 (dua) paket kristal shabu dengan berat bersih 92,49 (Sembilan dua koma empat Sembilan ) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya bulan februari tahun 2023 di Desa Tumbang Randang ada acara Tiwah terdakwa bertemu dengan Sdr. JHON (Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr. JHON menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan shabu miliknya, setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa memberikan nomor HP terdakwa kepada Sdr. JHON (Daftar Pencarian Orang), setelah acara Tiwah selesai terdakwa pulang ke rumah di Jalan. Hiu Putih Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Sdr. JHON menghubungi terdakwa lewat aplikasi whatsapp dengan nomor GSM 081255921894 ke nomor terdakwa nomor GSM 081349884892. Yang kemudian Sdr. JHON meminta kepada terdakwa untuk share lokasi rumah terdakwa karena Sdr. JHON akan pergi ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung sharelokasi rumah terdakwa ke Sdr. JHON, kemudian Sdr. JHON datang ke rumah terdakwa ke Jalan. Hiu Putih Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar Sdr. JHON meminta bantuan kepada terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis shabu ke pembeli, Sdr. JHON menyampaikan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



kepada terdakwa bahwa harga untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual, terdakwa diberi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari setiap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar kemudian Sdr. JHON menitipkan Narkotika jenis shabu yang pertama sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa simpan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen yang terdakwa gantung ke dinding kamar mandi. Pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 Sdr. BOCIU ada menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada terdakwa. Setelah menerima telepon terdakwa langsung mengambil dan membuka bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa ternyata isinya 1 (satu) ons shabu masih utuh jadi satu bungkus dan 1 (satu) ons shabu yang sudah terpecah menjadi 10 (sepuluh) kantong narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr. BOCIU datang kerumah terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah dipesan kepada terdakwa, langsung memberikan uang pembayaran Narkotika jenis shabu seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi MISDA ( berkas terpisah ) menghubungi terdakwa lewat handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Narkotika jenis shabu tersebut di antar ke rumah saksi MISDA di Desa Lungkuh Layang terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan saksi MISDA sekitar jam 11.00 wib. sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sampai ke rumah saksi MISDA langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket saksi MISDA langsung membayar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2023 Sdr. BOCIU datang ke rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibayar cash. Setiap penjualan /transaksi Narkotika jenis shabu uangnya secara cash terdakwa langsung membawa uang tersebut ke BRI LINK untuk ditransfer ke Sdr.JHON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 15.00 wib Sdr. JHON datang kembali kerumah terdakwa menitipkan lagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons sekitar jam 16.00 wib terdakwa ditelpon Sdr. BOCIU langsung kerumah mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dibayar cash seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) langsung terdakwa transfer uang tersebut ke Sdr. JHON melalui BRI LINK, sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen terdakwa gantungkan di dinding kamar mandi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 00.30 Wib saksi EVAN NATALIADY bersama dengan saksi FRIANDI serta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta ketua Rt setempat datang kerumah terdakwa melakukan pengeledahan rumah dengan disaksikan ketua RT setempat ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 97,73 (sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen ditemukan di gantungan dinding kamar mandi terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor GSM 081349884892 ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa benar dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

#### **Ad. 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barang *siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa **UCI Alias MAMA IWAN Binti MADI G SIUS** adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

#### **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **EVAN NATALIADY Bin NYALIN,S.Sos** dan saksi **FRIANDI Bin M IDRUS** serta keterangan dari terdakwa **Uci Alias Mama Iwan anak dari Madi G. Sius** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar awalnya bulan februari tahun 2023 di Desa Tumbang Randang ada acara Tiwah terdakwa bertemu dengan Sdr. JHON (Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr. JHON menawarkan kepada terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjualkan shabu miliknya, setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa memberikan nomor HP terdakwa kepada Sdr. JHON (Daftar Pencarian Orang), setelah acara Tiwah selesai terdakwa pulang ke rumah di Jalan. Hiu Putih Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Sdr. JHON menghubungi terdakwa lewat aplikasi whatsapp dengan nomor GSM 081255921894 ke nomor terdakwa nomor GSM 081349884892. Yang

kemudian Sdr. JHON meminta kepada terdakwa untuk share lokasi rumah terdakwa karena Sdr. JHON akan pergi ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung share lokasi rumah terdakwa ke Sdr. JHON, kemudian Sdr. JHON datang ke rumah terdakwa ke Jalan. Hiu Putih Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa benar Sdr. JHON meminta bantuan kepada terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis shabu ke pembeli, Sdr. JHON menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual, terdakwa diberi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari setiap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar kemudian Sdr. JHON menitipkan Narkotika jenis shabu yang pertama sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa simpan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen yang terdakwa gantung ke dinding kamar mandi. Pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 Sdr. BOCIU ada menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada terdakwa. Setelah menerima telepon terdakwa langsung mengambil dan membuka bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa ternyata isinya 1 (satu) ons shabu masih utuh jadi satu bungkus dan 1 (satu) ons shabu yang sudah terpecah menjadi 10 (sepuluh) kantong narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr. BOCIU datang kerumah terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah dipesan kepada terdakwa, langsung memberikan uang pembayaran Narkotika jenis shabu seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi MISDA ( berkas terpisah ) menghubungi terdakwa lewat handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 19.500.000,-(Sembilan belas juta lima

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



ratus ribu rupiah) Narkotika jenis shabu tersebut di antar ke rumah saksi MISDA di Desa Lungkuh Layang terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan saksi MISDA sekitar jam 11.00 wib. sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sampai ke rumah saksi MISDA langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket saksi MISDA langsung membayar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2023 Sdr. BOCIU datang ke rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibayar cash. Setiap penjualan /transaksi Narkotika jenis shabu uangnya secara cash terdakwa langsung membawa uang tersebut ke BRI LINK untuk ditransfer ke Sdr.JHON;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 15.00 wib Sdr. JHON datang kembali kerumah terdakwa menitipkan lagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons sekitar jam 16.00 wib terdakwa ditelpon Sdr. BOCIU langsung kerumah mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dibayar cash seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) langsung terdakwa transfer uang tersebut ke Sdr. JHON melalui BRI LINK, sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen terdakwa gantungkan di dinding kamar mandi;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 00.30 Wib saksi EVAN NATALIADY bersama dengan saksi FRIANDI serta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta ketua Rt setempat datang kerumah terdakwa melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan ketua RT setempat ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 97,73 (sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen ditemukan di gantungan dinding kamar mandi terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor GSM 081349884892 ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng.

- Bahwa benar dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.



Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa **Uci Alias Mama Iwan anak dari Madi G. Sius** melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **EVAN NATALIADY Bin NYALIN,S.Sos** dan saksi **FRIANDI Bin M IDRUS** serta keterangan dari terdakwa **Uci Alias Mama Iwan anak dari Madi G. Sius** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar awalnya bulan februari tahun 2023 di Desa Tumbang Randang ada acara Tiwah terdakwa bertemu dengan Sdr. JHON (Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr. JHON menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan shabu miliknya, setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa memberikan nomor HP terdakwa kepada Sdr. JHON (Daftar Pencarian Orang), setelah acara Tiwah selesai terdakwa pulang ke rumah di Jalan. Hiu Putih Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Sdr. JHON menghubungi terdakwa lewat aplikasi whatsapp dengan nomor GSM 081255921894 ke nomor terdakwa nomor GSM 081349884892. Yang kemudian Sdr. JHON meminta kepada terdakwa untuk share lokasi rumah terdakwa karena Sdr. JHON akan pergi ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung share lokasi rumah terdakwa ke Sdr. JHON, kemudian Sdr. JHON datang ke rumah terdakwa ke Jalan. Hiu Putih Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar Sdr. JHON meminta bantuan kepada terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis shabu ke pembeli, Sdr. JHON menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual, terdakwa diberi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari setiap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Sdr. JHON menitipkan Narkotika jenis shabu yang pertama sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa simpan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen yang terdakwa gantung ke dinding kamar mandi. Pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 Sdr. BOCIU ada menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada terdakwa. Setelah menerima telepon terdakwa langsung mengambil dan membuka bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa ternyata isinya 1 (satu) ons shabu masih utuh jadi satu bungkus dan 1 (satu) ons shabu yang sudah terpecah menjadi 10 (sepuluh) kantong narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr. BOCIU datang kerumah terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah dipesan kepada terdakwa, langsung memberikan uang pembayaran Narkotika jenis shabu seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi MISDA ( berkas terpisah ) menghubungi terdakwa lewat handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Narkotika jenis shabu tersebut di antar ke rumah saksi MISDA di Desa Lungkuh Layang terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan saksi MISDA sekitar jam 11.00 wib. sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sampai ke rumah saksi MISDA langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket saksi MISDA langsung membayar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2023 Sdr. BOCIU datang ke rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibayar cash. Setiap penjualan /transaksi Narkotika jenis shabu uangnya secara cash terdakwa langsung membawa uang tersebut ke BRI LINK untuk ditransfer ke Sdr.JHON;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 15.00 wib Sdr. JHON datang kembali kerumah terdakwa menitipkan lagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons sekitar jam 16.00 wib terdakwa ditelpon Sdr. BOCIU langsung kerumah mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dibayar cash seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



rupiah) langsung terdakwa transfer uang tersebut ke Sdr. JHON melalui BRI LINK, sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen terdakwa gantungkan di dinding kamar mandi;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 00.30 Wib saksi EVAN NATALIADY bersama dengan saksi FRIANDI serta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta ketua Rt setempat datang kerumah terdakwa melakukan pengeledahan rumah dengan disaksikan ketua RT setempat ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 97,73 (sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen ditemukan di gantungan dinding kamar mandi terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor GSM 081349884892 ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa benar dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor : 048/III/60513.II/2023 tertanggal 03 April 2023 beserta lampirannya yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 ( dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 99,91 (sembilan sembilan koma sembilan satu ) gram dan berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga ) gram berdasarkan dan berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 264/ LPH/ IV /PNBP/2023 tanggal 04 April 2023 dengan kesimpulan hasil Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji,metafetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket shabu berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram, Kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, Kepentingan Pembuktian Perkara dipersidangan 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram, Kepentingan pemusnahan sebanyak 2 (dua) paket kristal shabu dengan berat bersih 92,49 (Sembilan dua koma empat Sembilan ) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, bersifat alternatif dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa Terdakwa **Uci Alias Mama Iwan anak dari Madi G. Sius** telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram bukan karena adanya" daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa atautkah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



rasional dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket shabu berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram, Kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, Kepentingan Pembuktian Perkara dipersidangan 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram, Kepentingan pemusnahan sebanyak 2 (dua) paket kristal shabu dengan berat bersih 92,49 (Sembilan dua koma empat Sembilan ) gram;

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Uci Alias Mama Iwan anak dari Madi G. Sius**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Uci Alias Mama Iwan anak dari Madi G. Sius**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :  
Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket shabu berat bersih 97,73 (Sembilan tujuh koma tujuh tiga) gram, Kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, Kepentingan Pembuktian Perkara dipersidangan 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram, Kepentingan pemusnahan sebanyak 2 (dua) paket kristal shabu dengan berat bersih 92,49 (Sembilan dua koma empat Sembilan ) gram;
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Vivizhen;
  - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irfanul Hakim, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Boxgje Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Boxgje Agus Santoso. S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TATY, S.H.